

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL  
DAN EVALUASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DI SURAKARTA**

**Tugas Akhir**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan Tugas Akhir  
untuk mencapai gelar Ahli Madya



Disusun Oleh

**MUTIYATATIK**

F3400033

**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2003**

## **A. Latar Belakang**

Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menjalankan pemerintahan dan mengadakan pembangunan. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat adalah pajak, yang dapat diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat berdasarkan kemampuan (daya pikulnya) masing-masing yang dapat dipaksakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan pembayar tidak menerima imbalan atau kontribusi yang dapat secara langsung dihubungkan dengan pajak yang dibayarkan (Soemitro dalam Mardiasmo, 1999: 1)

Pembangunan meliputi pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan Nasional adalah pembangunan yang dilaksanakan pada seluruh wilayah negara secara merata. Sedangkan Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang dilaksanakan pada masing-masing daerah. Setelah ada kebijaksanaan untuk melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan disegala bidang. Dengan pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Daerah pada khususnya dan seluruh masyarakat daerah pada umumnya diharapkan agar bisa mandiri. Kemandirian yang dimaksud adalah kemandirian dalam hal pembiayaan, peralatan atau perlengkapan dan sumber daya manusia. Kemandirian yang paling penting untuk menyelenggarakan pembangunan di daerah adalah dalam

hal pembiayaan. Dalam otonomi daerah ini pemerintah daerah harus mencari dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan pendapatannya. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah, terdiri dari:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana perimbangan, terdiri dari:
  - a. Bagian daerah dari PBB, BPHTB, dan SDA;
  - b. Dana alokasi umum;
  - c. Dana alokasi khusus.
3. Pinjaman daerah.

Otonomi nyata yang terdapat dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang berarti sebagai keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan wewenang pemerintah di bidang tertentu secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan dalam Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan nuansa baru bagi daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Surakarta memegang peranan penting dalam usaha penggalian dana untuk

membiyai pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan menuju pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut tersebut, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai visi dan misi. Visi Dipenda Surakarta adalah terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang optimal dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah untuk mendukung pembangunan daerah, sedangkan misi Dipenda Surakarta adalah:

1. Pengembangan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
2. Peningkatan kualitas pelayanan;
3. Peningkatan kualitas SDM;
4. Peningkatan kualitas sistem pengawasan.

Untuk mewujudkan visi dan misi maka Dipenda surakarta mempunyai beberapa rencana strategis, antara lain:

1. Pengembangan potensi secara terpadu;
2. Pengembangan SDM;
3. Pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat;
4. Intensifikasi dan efektivitas pendapatan asli daerah;
5. Deregulasi dan debirokratisasi.

Untuk mewujudkan pelaksanaan misi pembangunan daerah ditempuh dengan rencana tindakan. Salah satu contohnya adalah meningkatkan pendapatan dari pajak daerah.

Salah satu penyumbang pendapatan asli daerah dari sektor pajak adalah hotel dan restoran yang menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 tahun 2002 tentang Pajak Hotel di sebutkan Pajak Hotel dan restoran pemungutannya menjadi peraturan daerah sendiri-sendiri. Dan yang akan

dibahas di sini adalah Pajak Hotel. Hotel yang ada di Surakarta ini menurut data yang ada di Dipenda Surakarta selama tahun 2002 sebanyak 126 hotel yang terbagi dalam hotel berbintang, kelas melati dan *home stay*. Sehingga Pajak Hotel ini mempunyai andil yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Pajak Hotel ini tarifnya adalah 10% dari total pembayaran dan hotel lainnya sebesar 5% dari jumlah pembayaran.

Sistem yang digunakan dalam pemungutan adalah *self assesment system*, yang berarti bahwa dalam pemungutan pajak wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistim menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang yang bertujuan agar pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak (Mardiasmo, 1999:14). Dengan sistim ini wajib pajak diberi kebebasan atau kepercayaan untuk menyelenggarakan pembukuan, pelaporan dan penyetoran pajaknya. Tetapi dalam pelaksanaannya belum semua wajib pajaknya memenuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Sehingga dalam pelaksanaan penarikan pajaknya pihak Dipenda masih mengalami hambatan-hambatan, salah satunya adalah ketidakterbukaannya wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuannya, dan banyak wajib pajak yang menyembunyikan potensi yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan penyetoran pajaknya tidak optimal, karena yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyatannya, sehingga menyebabkan target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Pihak Dipenda tidak tinggal diam dengan masalah itu, mereka telah melakukan terobosan-terobosan untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya

adalah dengan audit. Audit bertujuan untuk mencari kewajaran atau kebenaran pajak yang harus disetor dan untuk mengevaluasi kepatuhan wajib pajaknya dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya. Tidak semua Wajib Pajak diaudit, yang diaudit adalah Wajib Pajak yang pembukuan atau penyeteroran pajaknya ditemukan kejanggalaan-kejanggalaan. Contohnya adalah apabila penyeteroran pajaknya selalu tetap atau mengalami perubahan tapi relatif tetap. Dengan diadakannya audit diharapkan supaya pajak yang disetor sesuai dengan yang seharusnya sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Dan ini juga berguna untuk mendorong wajib pajak untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan perpajakannya. Demikian juga dengan pelaksanaan audit sendiri, tim audit harus mampu bekerja secara efektif dan efisien, hal ini bisa dilihat dari segi pembiayaan pelaksanaan audit bila dibandingkan dengan hasil yang dicapai dalam pengauditan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menganalisis penerimaan Pajak Hotel ini melalui proses audit dan untuk menilai atau mengevaluasi kepatuhan wajib pajaknya dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya pada tahun 2002 ke dalam Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN EVALUASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SURAKARTA”.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka untuk memudahkan penyusunan TA ini penulis mencoba untuk merumuskan masalah, yaitu :

1. Apakah penerimaan Pajak Hotel ini mengalami perubahan yang signifikan setelah melalui proses audit?
2. Sudah efektifkah pelaksanaan audit di Dipenda Surakarta bila dilihat dari segi pembiayaan pelaksanaan audit?
3. Hambatan-hambatan apa sajakah yang menghalangi proses audit?
4. Bagaimanakah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Agar hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan maka penulisan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui seberapa besar perubahan penerimaan pajak setelah dan sebelum audit.
2. Untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan audit di Dipenda Surakarta bila dilihat dari segi pembiayaan.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menghalangi proses audit Pajak Hotel.
4. Untuk mengetahui dan menilai kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah, merupakan sumbangan pikiran dalam menganalisis penerimaan Pajak Hotel dan dalam melaksanakan pengawasan pemungutan Pajak Hotel agar dicapai hasil yang maksimal.
2. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat dari bangku kuliah ke dalam kenyataan sesungguhnya, khususnya dalam bidang Audit Pajak Hotel.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam.

#### **E. METODOLOGI PENELITIAN**

##### 1. Objek Penelitian

Yaitu Pajak Hotel. Yang dimaksud Pajak Hotel adalah pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran.

##### 2. Lokasi Penelitian

Yaitu Dinas pendapatan Daerah di Surakarta. Surakarta merupakan kota budaya dan pariwisata, sehingga diperlukan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk mendukungnya. Salah satu sarana pendukung untuk terciptanya kota budaya dan pariwisata adalah hotel.

##### 3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.



- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui literatur dan sumber-sumber lain.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan bahan melalui metode:

1. Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dan bahan dengan cara membaca literatur seperti UU, Perda, KMK, dan lain-lain.

2. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dan bahan dengan cara melakukan tanya jawab kepada petugas Dipenda

3. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Dalam hal ini data penerimaan Pajak Hotel setelah dan sebelum diaudit akan dibandingkan sehingga dapat diketahui perbedaan penerimaan pajaknya. Data yang digunakan diambil dari data audit selama tahun 2002. Dari hasil tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada.

## **F. ORGANISASI BAB-BAB SELANJUTNYA**

Sistematika penulisan merupakan tata urutan dari penulisan TA yang akan memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi yang terkandung dalam uraian masing-masing bab. Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Organisasi Bab-Bab Selanjutnya

### **BAB II : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

- A. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah
- B. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah
- C. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah
- D. Deskripsi Jabatan Dinas Pendapatan Daerah
- E. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah

### **BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

- A. Landasan Teori
  - 1. Pengertian Pajak, Pajak Daerah dan Pajak Hotel.
  - 2. Fungsi Pajak
  - 3. Obyek dan subjek Pajak Hotel.

4. Jumlah Hotel sebagai potensi Pajak Hotel.

5. Pengertian Audit dan Tata Cara Audit

B. Analisis dan Pembahasan

BAB IV : TEMUAN

A Kelebihan

B. Kelemahan

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DIPENDA SURAKARTA**

#### **SEJARAH DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta tentunya tidak dapat dipisahkan dengan sejarah daerah surakarta sebagai wilayah pemerintahan otonom. Sesudah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, di daerah Surakarta sampai tahun 1946 sedang diliputi suasana yang hangat akibat adanya pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah Istimewa. Kemudian dengan adanya penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 No. 16/S-D Daerah Surakarta untuk sementara ditetapkan sebagai Daerah Karesidenan dan dibentuk Daerah baru dengan nama Kota Surakarta.

Peraturan itu kemudian disempurnakan dengan munculnya Undang-Undang No. 16 Tahun 1947 yang menetapkan Kota Surakarta menjadi *Haminte* Kota Surakarta. *Haminte* Kota Surakarta waktu itu terdiri dari lima (5) wilayah kecamatan dan 44 kelurahan. Karena 9 kelurahan di wilayah Kabupaten Karanganyar belum diserahkan. Pelaksanaan penyerahan 9 kelurahan dari Kabupaten Karanganyar itu baru terlaksana pada tanggal 9 September 1950. Pelaksana teknis pemerintahan *Haminte* kota Surakarta terdiri dari jawatan-jawatan. Jawatan yang dimaksud adalah jawatan Sekretariat Umum, Keuangan, pekerjaan Umum, Sosial, kesehatan, Perusahaan dan P dan K. Pamong Praja dan jawatan perekonomian. Jawatan

Keuangan ini merupakan lembaga yang mengurus penerimaan pendapatan daerah yang antara lain adalah pajak daerah.

Berdasarkan Keputusan DPRDS Kota Besar Surakarta No. 4 Tahun 1956 tentang perubahan struktur pemerintahan, maka jawatan Sekretariat Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum. Dinas Pemerintahan Umum ini terdiri dari Urusan-Urusan, dan setiap Urusan-urusan ada Bagian-bagian. Urusan-urusan pada dinas pemerintahan Umum pada saat ini terdiri dari:

1. Urusan sekretariat Umum
2. Urusan Sekretariat DPRD
3. Urusan Kepegawaian
4. Urusan Pusat Perbendaharaan
5. Urusan Pusat Pembukuan (dahulu masuk Jawatan Keuangan)
6. Urusan Pusat Pembelian dan Pembekalan
7. Urusan Pajak (dahulu masuk Jawatan Keuangan)
8. Urusan Perumahan
9. Urusan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (dahulu masuk Jawatan Pamong Praja)
10. Bagian Penyelesaian Golongan Kecil (dahulu masuk Jawatan Pamong Praja)
11. Urusan Perundang-undangan.

Pada Perubahan tersebut nampak bahwa penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya masuk dalam Jawatan Keuangan kemudian ditangani lebih khusus oleh Urusan Pajak. Selanjutnya berdasarkan Surat keputusan Wali Kota Kepala Daerah kotamadya Surakarta tanggal 23 Pebruari 1970 No. 259/X.10/Kp.70 tentang Struktur Organisasi pemerintahan

Kotamadya Surakarta, Urusan-urusan dari Dinas-dinas di Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Pemerintahan Umum, diganti menjadi Bagian, dan Bagian Membawahi Urusan-urusan, Sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum Urusan Pajak diganti menjadi Bagian pajak. Pada tahun 1972, Bagian Pajak itu dihapus berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No. 163/Kep./Kdh.IV/Kp.72 tentang Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No. 162/Kdh.IV/Kp.72

### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dipenda**

Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kotamadya Surakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikotamadya kepala Daerah tingkat II Surakarta. Dipenda Kotamadya Dati II surakarta mempunyai tugas pokok seperti tercantum dalam Perda No. 6 Tahun 1990 pasal 3 yaitu: melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Surakarta kepadanya.

Dipenda Kotamadya Dati II Surakarta mempunyai fungsi sebagaimana terdapat dalam Perda No. 6 Tahun 1990 Pasal 4, Yaitu:

1. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan urusan tata usaha.
3. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak daerah dan Wajib Pajak Retribusi Daerah.
4. Membantu melakukan pekerjaan pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat PBB dalam hal penyampaian dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Wajib Pajak.
5. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Membantu malakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat ketetapan (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), dan sarana administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Dir Jen Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) PBB yang dibuat oleh Dir Jen Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada di bawah pengawasannya.
7. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
8. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah. retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah.
9. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya serta PBB.

10. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.

## **Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Surakarta**

Kepala Dinas.

2. Bagian Tata Usaha
  - a. Sub Bagian UmumPlease do not use illegal software...;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Dinas Bina Program
  - a. Seksi Perencanaan;
  - b. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
4. Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, terdiri dari:
  - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
  - b. Seksi Dokumentasi dan pengolahan Data.
5. Sub Dinas Penetapan, terdiri dari:
  - a. Seksi Perhitungan;
  - b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan;
  - c. Seksi Angsuran.
6. Sub Dinas pembukuan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembukuan Penerimaan;
  - b. Seksi Pembukuan Persediaan.
7. Sub Dinas Penagihan, terdiri dari:
  - a. Seksi Penagihan Keberatan;
  - b. Seksi Pengelolaan dan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain.
8. Cabang Dinas, terdiri dari:
  - a. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I meliputi Kecamatan Banjarsari;



- b. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II meliputi Kecamatan Jebres dan Pasar Kliwon;
- c. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat III meliputi kecamatan Laweyan dan Serengan.

## **Diskripsi Jabatan**

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

### 2. Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perijinan, kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian TU terdiri dari:

#### Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, administrasi perijinan, perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapan, hubungan masyarakat serta sistim jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

#### Sub Bagian Kepegawaian

Kepala Sub Bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

#### Sub Bagian Keuangan

Kepala sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

3. Sub Dinas Bina Program

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas, mengadakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas.

Sub Dinas Bina Program terdiri dari:

a. Seksi Perencanaan

Kepala Seksi Perencanaan merupakan tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas.

b. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisa dan evaluasi data serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas.

4. Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi

Kepala Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolahan data sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, terdiri dari;

a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan dan pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.

b. Seksi dokumentasi dan Pengolaha Data

Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas menghimpun, mendokumentasikan, menganalisa dan mengolah data Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD).

5. Sub Dinas Penetapan

Kepala Sub Dinas Penetapan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang perhitungan, penerbitan surat penetapan pajak dan retribusi serta perhitungan besarnya angsuran bagi pemohon sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Penetapan terdiri dari:

a. Seksi Perhitungan

Kepala Seksi perhitungan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi.

b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

Kepala Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan surat-surat ketetapan pajak lainnya.

c. Seksi Angsuran

Kepala Seksi Angsuran mempunyai tugas mengolah dan menetapkan besarnya angsuran pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Sub Dinas Pembukuan

Kepala Sub Dinas Pembukuan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pembukuan penerimaan serta pembukuan persediaan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas.

Sub Dinas Pembukuan , terdiri dari:

a. Seksi Pembukuan Penerimaan

Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat penerimaan, pembayaran serta setoran pajak dan retribusi yang menjadi kewenangannya.

b. Seksi Pembukuan Persediaan

Kepala Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas mengelola pembukuan penerimaan dan pengeluaran benda berharga.

7. Sub Dinas Penagihan

Kepala Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang penagihan dan keberatan serta pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lainnya sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas.

Sub Dinas Penagihan, terdiri dari:

a. Seksi Penagihan dan Keberatan

Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya serta melayani permohonan keberatan dan penyelesaiannya.

b. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain

Kepala Seksi Pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lain

di luar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

8. Cabang Dinas

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas pada sub dinas di Kecamatan.

Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas, terdiri dari:

- a. Pranata Komputer
- b. Arsiparis
- c. Pustakawan
- d. Auditor
- e. Pemeriksaan Pajak

### **Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah**

1. Visi Dinas Pendapatan Daerah

Visi Dinas Pendapatan Daerah adalah mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kotamadya Dati II Surakarta.

2. Misi Dinas Pendapatan Daerah

Misi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menggali sumber pajak dan retribusi tiada henti.
- b. Meningkatkan pendapatan daerah tiada kenal menyerah.
- c. Mengutamakan kualitas pelayanan dan ketertiban.

Masing-masing misi Dinas Pendapatan Daerah mempunyai faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Misi Penggali Sumber Pajak dan Retribusi Tiada Henti

Faktor Pendorong misi ini adalah:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
- b. Fungsi kota Surakarta sebagai pusat kegiatan masyarakat *Hinterland*
- c. Dibukanya Bandara Adi Sumarmo sebagai Bandara Internasional
- d. Kota Surakarta sebagai *Pilot Project* pelaksana otonomi daerah

Faktor penghambat misi ini adalah:

- a. Belum semua sumber pendapatan daerah dapat dikelola Pemerintah Daerah Kota Surakarta
- b. Sikap egosektoral yang masih mewarnai sikap atau tindakan sementara unsur atau unit-unit Pemerintahan Daerah
- c. Prosedur pengesahan Peraturan Daerah Pajak cukup lama
- d. Dukungan teknologi sistim informasi belum memadai

## 2. Misi Meningkatkan Pendapatan daerah Tiada Kenal Menyerah

Faktor pendorong misi ini:

- a. Kota Surakarta sebagai pusat budaya dan pariwisata
- b. Tersedianya landasan hukum (Peraturan Daerah) yang memadai
- c. Tersedianya sarana/prasarana yang memadai
- d. Tumbuhnya motivasi kerja dari petugas pemungut
- e. Sinergi antar instansi terkait cukup baik

Faktor Penghambat misi ini adalah:

- a. Pelaksanaan sistim dan prosedur pengelolaan yang belum optimal
- b. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi relatif rendah
- c. Kemampuan aparat yang bertugas di bidang pemungutan pendapatan (dalam Berbagai aspek) relatif rendah
- d. Penegakan hukum belum dilaksanakan sepenuhnya

## 3. Mengutamakan Kualitas Pelayanan dan Ketertiban

Faktor Pendorong misi ini adalah:

- a. Adanya motivasi aparat untuk selalu membina hubungan yang baik kepada wajib pajak dan retribusi.

- b. Bersedia menerima kritik dan saran dari manapun dengan lapang dada
- c. Adanya unit penyuluhan yang berperan memberikan informasi yang sebar luasnya mengenai hak dan kewajiban masyarakat
- d. Adanya sistim pengelolaan pendapatan yang menjamin terselenggaranya pengawasan melekat pada setiap fungsi

Faktor Penghambat misi ini adalah:

- a. Monitoring pengendalian pendapatan daerah kepala dinas atau unit kerja penghasil belum dapat dilaksanakan secara optimal
- b. Belum meluasnya sistim peghargaan terhadap wajib pajak teladan
- c. Tingkat kepedulian aparat terhadap wajib pajak dan wajib retribusi dalam hal pelayanan masih kurang
- d. Masih terdapat beberapa sumber pendapatan khususnya di bidang perijinan yang sederhana, cepat, murah dan pasti.

### **BAB III**

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. LANDASAN TEORI**

#### **1. Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 1999: 1).

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang

dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel disebutkan Pajak Hotel dan Restoran dipisahkan pemungutannya menjadi Peraturan Daerah sendiri-sendiri. Pajak Hotel adalah pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran.

## 2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

### a. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

### b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## 3. Objek dan Subjek Pajak

Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran termasuk:

### a. Fasilitas Penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum.



d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel.

Dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatukan dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel, dengan pembayaran.
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib Pajak adalah Pengusaha Hotel. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan Subjek Pajak kepada hotel atas pelayanan yang diberikan. Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10% dari jumlah pembayaran dan tarif Pajak Hotel lainnya sebesar 5% dari jumlah pembayaran.

#### 4. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

Dasar Hukum: Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel

- a. Tata cara pemungutan
  - 1) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- 2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban yang dibayar sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT.
- 3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini, dapat diterbitkan STPD, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.
- 5) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini diatur dengan Keputusan Walikota, kecuali Banding Pajak.

b. Penagihan Pajak

- 1) Surat teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- 3) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.
- 4) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 hari sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

5) Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

c. Pembukuan dan Pelaporan

Besarnya penetapan dan pembukuan pajak dihimpun dalam dokumen atau catatan pajak. Berdasarkan buku catatan dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak dan kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak. Pengusaha hotel wajib menyelenggarakan pembukuan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

5. Pemeriksaan Pajak/Audit

Penerimaan Pajak Hotel ini di analisis melalui proses audit, yang dimaksud audit di sini adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan ( Mulyadi, 1998: 7). Atau dengan kata lain untuk mencari kewajaran suatu laporan keuangan dan penilaian terhadap wajib pajak. Sedangkan yang melakukan audit adalah auditor pemerintah atau petugas yang bekerja di instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah. Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan

apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu yang hasilnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Pembentukan tim audit dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.

Walikota atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.

a. Klasifikasi Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan dikelompokkan:

- 1) Pemeriksaan lengkap: dilakukan di tempat Wajib Pajak meliputi semua jenis pajak (*all taxes*) dan atau tujuan lain baik tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan menggunakan teknik yang lazim dipakai dalam pemeriksaan pada umumnya.
- 2) Pemeriksaan sederhana: bobot kedalaman pemeriksaan yang sederhana yaitu di lapangan dan di kantor.

b. Teknik Pemeriksaan

- 1) Melakukan evaluasi: kebenaran formal SPT, kelengkapan, SPI.
- 2) Analisis angka.
- 3) Melacak angka-angka dan memeriksa dokumen.
- 4) Pengujian kaitan: arus barang, arus uang, arus utang, dan arus piutang.
- 5) Pengujian mutasi setelah tanggal neraca.
- 6) Pemanfaatan informasi pihak ketiga.
- 7) Pengujian pisik, inspeksi, rekonsiliasi.

8) *Footing* dan *crossfooting*.

9) Mengecek, verifikasi, *vouching*, konfirmasi, sampling, pemeriksaan Wajib Pajak yang pembukuannya dengan komputer.

c. Metode Pemeriksaan

1) Metode langsung

Yaitu pengujian angka SPT yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku, catatan, dokumen sesuai dengan urutan pemeriksaan.

2) Metode tidak langsung

Yaitu pengujian angka SPT yang dilakukan secara tidak langsung melalui pendekatan tertentu. Contoh: metode transaksi tunai, metode transaksi bank, dan lain-lain.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya Tindakan Pidana Perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

Kewajiban Pemeriksaan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak menjadi batal apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Audit bisa dilakukan lebih dari satu kali bila dipandang perlu. Misalkan pada audit yang pertama tidak menghasilkan suatu temuan dan pada pemeriksaan yang pertama auditornya belum maksimal dalam melaksanakan audit, maka akan dilakukan audit lagi pada periode yang sama. Pajak hotel dihitung dari tarif dikalikan *occupansy* bukan dikalikan dengan jumlah kamar yang ada.

Contoh: Misalkan Pada Hotel X *Room Rate* nya adalah:

Jumlah	Kelas	Harga	Total
29	Standar	160.000	4.640.000
12	Superior	190.000	2.280.000
3	Junior Suite	220.000	660.000
2	Deluxe Suite	248.000	496.000
1	Superior Suit	355.000	355.000
1	Bung Karno FS	485.000	<u>485.000</u>
			8.916.000

Cara menentukan pajak yang sebenarnya adalah:

$$\frac{8.916.000}{48} = 185.750$$

Tingkat okupansi (tingkat hunian) adalah 30 %, maka tingkat huniannya adalah: 30 % X 185.750 X 30 X 12 = Rp. 20.061.000,00.

Tarif pajak 10% = 10% X 20.061.000 = Rp. 2.006.100,00.

Hotel X hanya menyetorkan pajaknya sebesar Rp. 1.000.000,00. Maka timbul kurang bayar sebesar Rp. 1.061.000,00 selama setahun.

## B. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan data dari Dipenda Surakarta, jumlah hotel yang ada di Surakarta selama tahun 2001 sampai dengan 2003 mengalami perubahan. Hotel ini terbagi dalam kelas-kelas yang penggolongannya berdasarkan fasilitas yang disediakan oleh hotel. Jumlah dan penggolongannya terbagi seperti pada tabel berikut:

TABEL III.1

Banyaknya Hotel dan Penggolongan Hotel di Surakarta  
Tahun Anggaran 2001-2003

Kelas	TAHUN ANGGARAN			
	2001	2002	Januari 2003	Pebruari 2003
Bintang IV	4	4	4	4
Bintang III	4	4	4	4
Bintang II	2	2	2	2
Bintang I	3	4	4	4
Melati III	35	31	32	32
Melati II	26	45	45	45
Melati I	49	34	35	36
Homestay	7	2	2	2
Jumlah	130	126	127	129

Sumber: Dipenda Surakarta

Pajak Hotel mempunyai potensi yang cukup besar dalam penerimaan pajak daerah bila dilihat dari jumlah hotel yang ada. Tetapi dalam kenyataannya, penerimaan Pajak Hotel selama tahun 2001-2002 belum

maksimal. Karena realisasi penerimaan Pajak Hotel ini belum bisa memenuhi target yang telah ditentukan. Hal ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL III.2

Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2001-2002

Kelas		2001				2002		
		Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%
Bintang	13	2.662.250.000	2.364.323.248	88,81	14	2.410.800.000	2.352.957.000	97,60
Melati III	35	378.925.000	336.601.766	88,83	31	342.113.100	364.104.766	100,43
Melati II	26	181.700.000	161.348.695	88,80	45	226.225.300	208.481.967	92,17
Melati I	49	38.825.000	34.181.590	88,73	34	115.321.200	133.566.923	115,82
Homestay	7	460.000	289.675	62,97	2	490.400	448.850	91,53
Jumlah	130	3.261.860.000	2.896.744.974	88,81	126	3.094.950.000	3.059.255.463	98,85

Sumber: Dipenda Surakarta

Realisasi penerimaan pajak hotel ini, selama tahun 2001 dan 2002 masih dibawah target yang telah ditentukan. Padahal target yang telah ditetapkan oleh pihak Dipenda masih jauh di bawah potensi yang ada. Penetapan target ini, ditetapkan oleh pihak Dipenda dengan persetujuan DPRD, yaitu dengan menjumlahkan realisasi tahun sebelumnya ditambah 5% dari jumlah realisasi tersebut. Tetapi penetapan ini tidak mutlak, yaitu masih mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhinya, seperti keadaan ekonomi dan politik serta tingkat kepatuhan pengusaha hotel dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2001 persentase realisasinya hanya 88,81% dari target Rp. 3.261.860.000,00 atau hanya Rp. 2.896.744.974,00 dengan penyumbang terbesar kelas Melati III yang mencapai 88,83% dari total



realisasinya. Sedangkan untuk tahun 2002 realisasinya hanya Rp. 3.059.255.463,00 dari target Rp. 3.094.950.000,00 atau sebesar 98,85%. Hal ini berarti pada tahun 2002 penerimaannya mengalami peningkatan sebesar Rp. 162.450.489,00 atau 105,61% dari tahun 2001. Hal ini disebabkan karena jumlah hotel mengalami perubahan, disamping itu juga dikarenakan tingkat kepatuhan pengusaha hotelnya meningkat, walaupun belum bisa mencapai target yang telah ditentukan.

Masalah yang paling mempengaruhi dalam pencapaian target ini adalah kepatuhan pengusaha hotel dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya. Pengusaha hotel sering melakukan usaha-usaha untuk memperkecil pajaknya dengan cara melakukan penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Beberapa contoh usaha pengusaha hotel untuk memperkecil jumlah pajaknya:

1. Pengusaha hotel menyembunyikan omset yang sebenarnya.
2. Menggunakan pembukuan ganda
3. Menggunakan bill atau nota pembayaran yang belum diperporasi.
4. Nomor urut nota tidak urut dan tidak ada buku kas
5. Pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan tarif atau dengan menggunakan sistim patok harga.
6. Pajak terutang yang tidak dibayar atau tunggakan pajak yang tidak segera dibayar.
7. Adanya kerjasama antara pengusaha hotel dengan petugas pajak untuk melakukan penipuan pajak misalnya, melakukan kerjasama dalam

menghitung jumlah pajak yang harus dibayar di luar peraturan yang berlaku.

Pihak Dipenda Surakarta tidak tinggal diam dengan masalah tersebut, mereka melakukan upaya-upaya untuk menanggulangnya. Contohnya adalah:

1. Melakukan pembinaan yang lebih intensif terhadap petugas pajak guna meningkatkan keahlian dan kepatuhannya.
2. Membentuk kelompok kerja Tim Teknis Laporan Pendapatan daerah (T2LPD) yang bertujuan untuk mengoreksi Subjek Pajak mengenai laporan yang disampaikan pada pemungut pajak.
3. Membentuk Tim Kerja Audit yang bertujuan untuk mendeteksi omset yang sebenarnya serta tunggakan pajaknya, yang cakupan objeknya meliputi kewajiban yang harus dibayar oleh pengusaha yang diperiksa.
4. Apabila pengusaha hotel dalam pembayaran pajaknya menggunakan sistim patok harga, setelah diaudit ternyata omsetnya jauh lebih besar, dengan kata lain pajak yang dibayar lebih kecil dari yang sebenarnya harus dibayar maka pengusaha dan petugas pajak akan melakukan nego sampai jumlah yang disepakati.
5. Koordinasi lintas kelembagaan yaitu merupakan kerjasama koordinatif yang dilakukan antara lembaga diluar DPRD Kota Surakarta dengan Lembaga Kejaksaan Negeri Surakarta.
6. Memberikan *insentif sharing* terhadap pengusaha hotel yang telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Insentif sharing ini 1%

dari biaya pemungutan, sedangkan biaya pemungutan adalah 5% dari jumlah pajak. Insentif sharing tersebut dibagikan kepada para karyawan hotel tersebut bukan untuk manajemen hotelnya. Dan yang 4% untuk semua petugas yang ada di dipenda.

7. Membuka cabang Dinas Pendapatan Daerah, yaitu:

- a. Cabang Dipenda I meliputi Kecamatan Banjarsari
- b. Cabang Dipenda II meliputi Kecamatan Pasar Kliwon
- c. Cabang Dipenda III Laweyan dan Serengan.

Pembukaan Cabang Dinas ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha dalam pembayaran pajak yang berarti mereka tidak perlu datang ke Dipenda Pusat yang ada di Balai Kota, melainkan ke Cabang Dinas.

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengusaha hotel, di sini penulis akan membahas upaya pemerintah dalam hal pembentukan Tim Kerja Audit. Pengusaha menggunakan sistim pemungutan *self assesment* yang berarti pengusaha diberikan kebebasan untuk menghitung pajaknya sendiri, tetapi kadang pengusaha masih melakukan kesalahan dalam penghitungan pajaknya baik disengaja maupun tidak.

Audit dimaksudkan untuk mengetahui omset yang sebenarnya sehingga diketahui pajak yang sebenarnya pula. Akan tetapi, audit yang dilakukan di Dipenda Surakarta ini belum bisa mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sistim patok harga. Sistim ini bertentangan dengan tujuan audit yaitu penetapan pajak dengan cara nego antara pengusaha dengan petugas

pajak. Hal ini dilakukan karena pengusaha hotel atau lainnya kadang tidak mempunyai bukti yang mendukung dalam perpajakan seperti bill, sehingga petugas pajak kesulitan untuk menentukan besarnya pajak yang sebenarnya. Dalam penetapan pajak hotel dengan sistim ini, petugas pajak melakukan analisis seperti berapa banyak pengunjung, berapa banyak air, listrik, sabun dan lain-lain yang digunakan. Sistim ini pada dasarnya digunakan dalam rangka pembelajaran pengusaha hotel untuk melakukan kewajibannya.

Kembali ke masalah audit, auditor dalam melakukan audit kadang tidak menemukan pajak yang kurang bayar maupun tunggakan pajaknya. Hal ini bisa saja terjadi karena memang benar-benar pajaknya seperti itu, tetapi bisa juga karena adanya kolusi antara pengusaha dengan petugas dan karena kualitas petugas pajaknya atau auditornya masih rendah. Audit dilakukan pada pengusaha yang dalam melakukan kewajiban perpajakan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Misalnya, pajak yang dibayarkan sama atau berubah tetapi relatif tetap dalam periode tertentu. Audit juga bisa dilakukan lebih dari satu kali dalam satu periode bila dipandang perlu. Hal ini disebabkan karena audit terdahulu belum maksimal atau belum memuaskan.

Selama tahun 2002 jumlah hotel yang diaudit ada 59 hotel. Sasaran audit adalah hotel yang terlibat dalam masalah kepatuhan, bukan berarti hotel yang diaudit tidak patuh, bisa saja hanya terjadi kesalahan penghitungan saja dan sebaliknya.

Berikut ini tabel hotel yang diaudit yang digolongkan berdasarkan kelas hotelnya:

**TABEL III.3**

## Hasil Audit Hotel Melati I di Dipenda Surakarta Tahun 2002

Nama Hotel	Realisasi Pajak (MPS)		Hasil Audit	Kurang Bayar	Tunggakan	% Realisasi
	Bln/Thn	Realisasi				
Karya Asih	Jan 2000 s/d Des 2001	300.000	3.876.599	3.576.599	110.249	7,7
Karya Mukti	Jan 2002 s/d Mar 2002	1.500.000	1.500.000	-	81.764	0
Avina Asri	-	-	-	-	82.089	-
Yoga	-	2.966.050	2.966.050	-	-	-
Pojok	Jan 2001 s/d Mrt 2002	-	-	-	189.000	-
Pondok Baru	-	5.465.005	6.075.000	618.995	-	89,96
L. Sidorejo	Jan 2001 s/d Mrt 2002	1.625.000	-	-	282.878	-
Mulia	Jan 2001 s/d Jan 2002	0	30.681.000	30.681.000	-	0
Jaya Jati A	Jan 2001 s/d Agt 2002	7.190.732	17.640.000	10.449.268	-	40,76
Mulya Jaya	Jan 2000 s/d Apr 2002	1.400.000	4.410.000	3.010.000	-	31,74
Trimo Mayar	Jan 2000 s/d Apr 2002	-	-	-	-	-
Keprabon	-	-	-	-	10.512.000	-
Setia Kawan	Jan 1998 s/d Juli 2001	-	-	-	3.270.000	-
Pojok	Jan s/d Okt 2002	-	-	-	-	-
	Jan s/d Sept 2002	-	-	-	-	-
Total		20.446.787	67.148.649	48.326.862	14.527.980	30,45

Sumber: Dipenda Surakarta, diolah

Data di atas menggambarkan bahwa pada Tahun 2002 hotel Melati I yang diaudit sebanyak 14 buah hotel. Apabila dibandingkan dengan semua hotel

yang diaudit (59 hotel) maka sebanyak 23,72%. Angka ini terhitung cukup tinggi. Dari semua hotel melati yang diaudit, ada 5 (lima) hotel yang tidak mendapatkan temuan. Misalnya, Hotel Pojok tidak ditemukan adanya kurang bayar walaupun sudah dilakukan audit sebanyak 2 (dua) kali. Hasil audit dari 3 (tiga) hotel lainnya sudah sesuai dengan realisasinya dan 5 (lima) hotel ditemukan kurang bayar yang cukup banyak. Realisasi Hotel Karya Asih selama 2 (dua) tahun sebesar Rp.300.000,00, setelah diaudit ternyata naik menjadi Rp. 3.876.599,00. Hal ini berarti hotel tersebut hanya menyetorkan 7,7% pajaknya. Berdasarkan temuan itu, dapat diketahui bahwa kepatuhan Wajib Pajak sangat rendah. Semakin tinggi persentase realisasinya berarti semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya semakin rendah persentase pajaknya semakin rendah kepatuhan Wajib Pajaknya. Persentase rata-rata realisasi Hotel Melati I yang diaudit adalah sebesar 30,45% dari realisasi sebesar Rp. 20.446.787,00 dibanding dengan hasil audit sebesar Rp. 67.148.649,00. Audit ini juga menemukan tunggakan-tunggakan pajak yang belum dibayar pada periode sebelumnya atau pada saat dilakukannya audit. Contohnya adalah tunggakan pajak ABT dan reklame.

Berikut ini tabel untuk hasil audit Hotel Melati II:

TABEL III.4

## Hasil Audit Hotel Melati II di Surakarta pada Tahun 2002

Nama Hotel	Realisasi Pajak (MPS)		Hasil Audit	Kurang Bayar	Tunggakan	% Realisasi
	Bln/Thn	Realisasi				
Tirtonadi Permai	Jan 2001 s/d Peb 2002	7.405.500	7.405.500	-	54.757	100,00
Karya Jaya	Jan 2001 s/d Peb 2002	1.750.000	-	-	46.269	-
Kencana Asri	Jan 2001 s/d Peb 2002	5.044.800	7.749.000	2.704.200	-	65,10
Sido Kabul	Jan 2001 s/d Mrt 2002	4.207.076	5.670.000	1.462.924	-	74,20
Kusuma Sari Indah	-	-	-	-	337.960	-
Putri Solo	Jan 2001 s/d Mrt 2002	3.443.800	3.443.800	0	264.868	100,00
Madu Asri	Jan 2001 s/d Des 2002	5.520.000	-	-	-	-
Setia Kawan Baru	Jan 2001 s/d Peb 2002	6.534.256	7.596.000	1.061.744	-	86,02
Jati Indah	Jan 2001 s/d Apr 2002	-	-	-	190.047	-
Madu Asri 2	Jan 2001 s/d Apr 2002	39.652.000	39.652.000	-	-	100,00
Karya Abadi	Jan 2002 s/d Peb 2002	2.109.000	3.633.000	1.524.000	-	58,05
Arjuna	Jan 2000 s/d Mei 2002	3.907.910	7.830.000	3.922.090	-	49,91
Fortuna	Jan 2002 s/d Okt 2002	7.522.500	7.522.500	-	-	100,00
Madu Asri 2	Jan 2002 s/d Sep 2002	2.610.000	2.835.000	315.000	-	92,06
Jati Indah	Jan 2002 s/d Sep 2002	2.328.500	3.600.000	1.271.500	-	64,68
Nirwana	Jan 2002 s/d Okt 2002	-	-	-	-	-

Putri Solo	Jan 2002 s/d Sep 2002	-	-	-	-	-
Wigati	Apr 2002 s/d Sep 2002	-	-	-	-	-
Setia Kawan Baru	Apr 2002 s/d Sep 2002	-	-	-	-	-
Sarangan	Jan 2002 s/d Okt 2002	-	-	-	15.695.993	-
"DS"	Jan 2001 s/d Okt 2002	-	-	-	2.800.000	-
Widodo	Apr 2002 s/d Sep 2002	-	-	-	-	-
Kusuma Sari Indah	Jan 2002 s/d Okt 2002	-	-	-	-	-
Suka Marem I	Jan 2002 s/d Nop 2002	1.829.300	2.887.500	1.058.200	-	63,35
Puspita	Jan 2002 s/d Nop 2002	-	-	-	-	-
Madu Asri I	Mei 2002 s/d Nop 2002	-	-	-	-	-
Rio	Apr 2002 s/d Nop 2002	-	-	-	-	-
Suka Marem	Jan 2002 s/d Nop 2002	3.500.000	3.895.000	395.000	-	89,86
Total		97.364.942	103.719.300	13.741.658	19.389.894	93,87

Sumber: Dipenda Surakarta, diolah

Hotel Melati II adalah hotel yang paling banyak dijadikan objek audit yaitu 26 hotel, tetapi ada 2 hotel yang diaudit 2 kali. Hal ini menunjukkan bahwa Hotel Melati II itu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya banyak ditemui kejanggalan yang mengarah pada ketidakpatuhan Wajib Pajak. Tetapi, ternyata setelah dilakukan audit hanya 10 hotel saja yang diindikasikan sebagai hotel yang tidak patuh karena ditemukan kurang bayar yang cukup



besar. Selebihnya tidak ditemukan kurang bayar dan atau hasil audit sudah sama dengan realisasinya. Persentase total realisasi Hotel Melati II yang diaudit adalah sebesar 93,87% dari realisasi sebesar Rp. 97.364.942,00 dibanding dengan hasil audit Rp. 103.719.300,00.

Berikut ini adalah hasil audit untuk Hotel Melati III:

**TABEL III.5**

**Hasil Audit Hotel Melati III di Surakarta pada Tahun 2002**

Nama Hotel	Realisasi Pajak (MPS)		Hasil Audit	Kurang Bayar	Tunggakan	% Realisasi
	Bln/Thn	Realisasi				
Gurita	Jan 2001 s/d	5.628.150	5.628.150	-	-	100,00
	Des 2001					
Permata Sari	Jan 2001 s/d	304.465	-	-	115.418	-
	Mrt 2002					
Sekar Ayu	Jan 2001 s/d	9.808.875	15.021.600	5.212.7725	-	65,3
	Des 2001					
Mawar Indah	Jan 2001 s/d	5.167.000	15.821.600	10.654.600	-	32,66
	Peb 2002					
Mawar Indria	Jan 2001 s/d	4.739.400	5.512.500	773.100	-	85,97
	Mrt 2002					
Seribu	Jan 2001 s/d	3.885.400	3.885.400	-	119.515	100,00
	Peb 2002					
Jaya Jati Baru	Jan 2001 s/d	2.772.200	3.375.000	652.800	-	82,13
	Mrt 2002					
Wijaya	Jun 2001 s/d	7.556.700	10.392.000	2.835.300	-	72,72
	Mei 2002					

Bintang	Agt 2001 s/d Mei 2002	5.170.154	5.170.154	-	-	100,00
Cinde Wungu	Jan 2001 s/d Mrt 2002	276.700	3.585.024	3.308.324	-	7.72
Beteng Jaya	-	-	-	-	-	-
Ratu Ayu Barat	Jan 2002 s/d Okt 2002	1.927.700	6.750.000	4.822.400	-	28,56
Jaya Karta	Jan 2002 s/d Okt 2002	-	-	-	-	-
Putri ayu	Jan 2002 s/d Nop 2002	-	-	-	-	-
Arini	Jan 2002 s/d Okt 2002	-	-	-	-	-
Total		47.236.644	75.141.428	28.259.249	234.933	62,86

Sumber: Dipenda Surakarta, diolah

Untuk Hotel Melati III terdapat 15 hotel yang diaudit. Seperti Hotel Melati sebelumnya, ada yang ditemukan kurang bayar dan ada yang tidak. Hampir 50 % Hotel Melati III yang diaudit ditemukan kurang bayar sedangkan yang lainnya pajaknya telah sama dengan realisasi dan tidak ditemukan kurang bayar sama sekali. Persentase realisasi rata-rata adalah sebesar 62,86 %. Pada hakikatnya audit adalah untuk menemukan kebenaran dan kewajaran suatu laporan keuangan, yang dibuat oleh Wajib Pajak untuk digunakan sebagai alat penghitungan pembayaran pajak. Di lain pihak, audit dilakukan pada hotel yang diperkirakan terdapat kejanggalan atau ketidakwajaran, sehingga temuan dalam pelaksanaan

audit harus bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi pihak Dipenda Surakarta belum bisa melaksanakan audit yang sesungguhnya. Ini dapat dibuktikan dengan adanya sistim patok harga. Misalnya, setelah dilakukan audit ternyata terdapat kurang bayar, akan tetapi Wajib Pajak tidak mau membayar pajaknya sesuai dengan hasil audit. Wajib Pajak bisa melakukan nego dengan petugas pajak atau auditor untuk menentukan pajaknya. Hal ini tidak bisa dikatakan efektif bila dibandingkan dengan penerimaan pajak yang sesungguhnya harus diterima, tetapi bisa dikatakan efektif bila dipandang sebagai sarana pembelajaran. Disamping itu petugas pajak (auditor) dalam menentukan berapa sebenarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, karena tidak ada bukti yang akurat dalam menentukan pajaknya seperti bill atau nota yang diperporasi dan pembukuan yang dibuat oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu sistim patok harga dilaksanakan. Wajib Pajak akan lebih mengerti tentang perpajakan dan pihak Dipenda akan tetap dapat pemasukan dari pajak hotel ini.

Hotel Bintang I pada Tahun 2002 yang diaudit hanya 1 buah hotel yaitu Hotel Graha Indah tetapi tidak ditemukan kurang bayar. Untuk Hotel Bintang II yang diaudit juga 1 buah hotel saja yaitu Hotel Kartika Sari, audit ini juga tidak ditemukan kurang bayar. Dari semua hotel yang diaudit ditemukan persentasi realisasi pajak yang disetorkan untuk masing-masing kelas Melati I, II, III adalah 30,45%, 93,87%, 62,86%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa untuk Hotel Melati I paling rendah dalam menyetorkan pajaknya, yang berarti paling rendah kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sedangkan Hotel Melati II paling tinggi dalam membayarkan pajaknya yang

hampir mendekati hasil audit. Berikut ini adalah tabel perbandingan jumlah hotel yang ada bila dibandingkan dengan hotel yang diaudit:

**TABEL III.6**  
Perbandingan Jumlah Hotel dengan Hotel yang diaudit  
di Surakarta Tahun 2002

Kelas Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah yang diaudit	%
Melati III	31	15	45,5
Melati II	45	28	62,22
Melati I	34	14	40
Bintang IV	4	-	-
Bintang III	4	-	-
Bintang II	2	1	50
Bintang I	4	1	25
Homestay	2	-	-
	127	59	46,46

Sumber: Dipenda Surakarta, diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat kepatuhan WP dari masing-masing kelas pada tahun 2002 dipandang dari segi jumlah hotel yang diaudit.

Hotel Melati II dari tabel diatas menunjukkan persentase yang cukup tinggi yaitu 62,22% yang artinya hotel yang diaudit sangat banyak. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhitung rendah. Bila dibandingkan dengan Hotel Melati I yang persentasenya 40% maka kita dapat menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak lebih tinggi Melati I.

Tim audit dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan honor. Tim audit ini berasal dari petugas Dipenda sendiri. Berikut nama-nama, jabatan dan honor yang diterima:

TABEL III.7

## Nama dan Jabatan serta Honor yang diterima oleh Tim Audit

Di Surakarta Tahun 2002

No	Nama	Jabatan	Kegiatan Audit					Honor 1X	Total	PPh Pasal 21
			I	II	III	BI	B2			
1	Sumarsono, SE, MM	Penanggung Jawab	-	-	-	-	-	60.000	360.000	54.000
2	Budi S.	Ketua/Audi- tor	1	2	1	-	-	50.000	200.000	30.000
3	Saryanto JP,MM	Wakil Ketua I/Auditor	2	2	2	-	-	45.000	270.000	40.500
4	Nur Haryani,SE	Wakil Ketua II/Auditor	1	7	1	-	1	45.000	450.000	67.500
5	Sigit Triyono	Adm.	-	-	-	-	-	30.000	180.000	27.000
6	A. Sri Suwarni	Adm.	-	-	-	-	-	30.000	180.000	27.000
7	Drs. Mulyono	Auditor	3	1	-	-	-	40.000	120.000	18.000
8	Endang Sri W.,SE	Auditor	3	5	2	1	-	40.000	440.000	66.000
9	Dra. Breta Sri H.	Auditor	-	7	-	-	-	40.000	280.000	42.000
10	Dra. Endang M.	Auditor	1	5	3	-	1	40.000	400.000	60.000
11	Dra. Siti Muryati	Auditor	3	5	3	1	-	40.000	480.000	72.000
12	Prpto T., BA	Auditor	1	3	2	-	-	40.000	240.000	36.000
13	Erni Susiatun,SH	Auditor	1	1	5	-	-	40.000	280.000	42.000
14	Henry T, BcKN	Auditor	1	2	2	-	-	40.000	200.000	30.000
15	Dra. Dirghaesti	Auditor	4	3	3	-	-	40.000	400.000	60.000
16	Dra. Purni Mahayuni	Auditor	-	5	1	-	-	40.000	240.000	36.000
17	Mas Rochenny,BcKN	Auditor	4	4	1	-	-	40.000	360.000	54.000
18	Sri Kamulyan, BSc	Auditor	3	7	2	1	-	40.000	520.000	78.000
19	Muh. Ismail, SE	Auditor	1	1	-	-	-	40.000	80.000	12.000
			29	60	28	3	2		5.680.000	852.000

Sumber: Dipenda Surakarta

Dari data diatas dapat diketahui jumlah anggota tim audit pada tahun 2002, sebelum tahun 2000 jumlah auditor yang ada di Dipenda Surakarta sangat banyak. Karena tidak efektif maka dilakukan perombakan atau perampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja tim audit

sendiri. Para petugas tim audit dipilih berdasarkan tingkat pendidikan, keahlian dan kedisiplinan. Sebelum dilakukan perampingan ini tingkat pendidikan auditor ada yang masih setaraf SLTA, tetapi sekarang tidak diperbolehkan lagi. Hal ini dilakukan agar mendapatkan Sumber Daya Manusia yang baik dan berkualitas. Berikut ini adalah perbandingan antara hasil temuan dengan jumlah biaya yang digunakan:

**TABEL III.8**

**Hasil Temuan dari Pelaksanaan Audit di Surakarta Tahun 2002**

Kelas	Realisasi	Kurang Bayar Setelah Audit	Tunggakan	Jumlah	%
Hotel Melati I	20.446.787	48.326.862	14.527.980	62.854.842	307,41
Hotel Melati II	97.364.942	13.741.658	19.389.894	33.131.552	34,03
Hotel Melati III	47.236.644	28.259.248	234.933	28.494.182	60,32
	165.048.373	90.327.769	34.152.807	124.480.576	75,42

Sumber: Dipenda Surakarta, diolah

Perhitungan persentase pemasukan masing-masing Hotel terhadap total hasil audit:

$$\begin{aligned} \text{Hotel Melati I} &: \frac{62.854.842}{20.446.787} \quad \times 100 \% \\ &= 307,41 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Hotel Melati II} &: \frac{33.131.552}{97.364.942} \quad \times 100 \% \\ &= 34,03 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Hotel Melati III} &: \frac{28.494.182}{47.236.644} \quad \times 100 \% \\ &= 60,32 \% \end{aligned}$$

Dari Tabel III.8 di atas dapat diketahui bahwa Hotel Melati I ditemukan kurang bayar dan tunggakan yang paling besar. Hal ini berarti bahwa Wajib Pajak Hotel Melati I dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya paling banyak melakukan kesalahan dalam penghitungan pajaknya. Yang berarti bahwa kepatuhan Wajib Pajak bila dipandang dari besarnya kurang bayar yang ditemukan maka kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati I terhitung paling rendah diantara Wajib Pajak Hotel lainnya. Dari hasil temuan tersebut dapat dilihat bahwa dari pelaksanaan audit dapat menaikkan total penerimaan pajak hotel sebesar 75,42 %. Peningkatan ini terhitung sangat tinggi bila dibandingkan dengan biaya yang digunakan untuk melakukan audit.

Dari tabel diatas kita dapat mengetahui total hasil temuan sebesar Rp. 124.480.576,00 yang berasal dari kurang bayar pajak dan dari tunggakan pajak. Hasil itu bila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan audit yang sebesar Rp. 5.680.000,00 yang berarti bahwa biaya yang dikeluarkan hanya sebesar 4,56%. Dengan biaya yang sekecil itu dan temuan yang sebesar itu dapat dikatakan bahwa pelaksanaan audit di Dipenda Surakarta cukup efektif.

#### **BAB IV**

## TEMUAN

Penulis menemukan kebaikan dan kelemahan setelah dilakukan analisis dan evaluasi penerimaan Pajak Hotel di Surakarta.

### A. KELEBIHAN

1. Dibukanya 3 cabang Dipenda, ini merupakan salah satu kemudahan yang diberikan Dipenda bagi para pengusaha agar saat pembayaran pajak tidak harus datang ke pusat tetapi cukup ke kantor cabang Dipenda terdekat.
2. Dibentuknya Tim Audit, hal ini bisa meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan adanya perampingan anggota Tim Audit sehingga pelaksanaan audit menjadi semakin efektif.
3. Jumlah hotel yang cukup banyak merupakan potensi yang baik dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.
4. Adanya *insentif sharing* bisa meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Hotel untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.
5. Kinerja Tim Audit yang efektif, karena para auditor telah menemukan pajak yang kurang bayar serta tunggakan pajak para Wajib Pajak Hotel yang cukup besar atau mengalami peningkatan sebesar 75,42 % dari total realisasinya. Dan bila dipandang dari segi pembiayaan, pelaksanaan audit ini juga sudah cukup efektif, hal ini terbukti biaya yang dikeluarkan hanya 4,56 % dari hasil yang ditemukan oleh auditor.

### B. KELEMAHAN

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (Auditor) baik dalam kualitas maupun kuantitas.
2. Masih kurang tegasnya petugas dalam menghadapi para pengusaha hotel yang melanggar ketentuan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Misalnya tidak menggunakan bukti-bukti yang telah ditetapkan dalam melakukan transaksi seperti nota, bill, buku kas dan lain-lain.
3. Belum maksimalnya pelaksanaan audit di Surakarta dengan masih berjalannya sistem patok harga dalam pengenaan Pajak Hotel. Audit bertujuan untuk mencari pajak yang sebenarnya,



tetapi kalau sistim patok harga adalah negosiasi antara pengusaha dan petugas (auditor) untuk menentukan besarnya pajak, bisa saja pajaknya bukan pajak yang sebenarnya harus dibayar.

4. Belum maksimalnya penerimaan pajak hotel pada tahun 2001-2002 karena belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan masalah kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Surakarta masih rendah.
5. Belum adanya penghargaan yang nyata terhadap auditor yang mempunyai prestasi yang baik. Sehingga auditor tidak berusaha untuk menjadi auditor yang punya prestasi tinggi karena bagaimanapun kinerjanya (baik/buruk) akan memperoleh imbalan yang sama.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Potensi penerimaan Pajak Hotel di Surakarta sangat besar karena didukung oleh jumlah hotel yang cukup banyak. Akan tetapi penerimaan Pajak Hotel ini selama tahun 2001-2002 belum maksimal. Hal ini sebagian besar dikarenakan kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Surakarta masih rendah. Oleh sebab itu pihak Dipenda membentuk Tim Audit, Tim Audit ini bertujuan untuk mencari atau menemukan pajak yang seharusnya harus dibayar. Dengan audit ini dapat membantu meningkatkan penerimaan Pajak Hotel pada khususnya dan Pajak Daerah pada umumnya.

Pelaksanaan audit sendiri belum bisa maksimal, hal ini karena masih berlakunya sistim patok harga. Sistim ini bertentangan dengan audit, karena sistim ini merupakan negosiasi antara pihak petugas pajak (auditor) dengan pengusaha hotel untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar. Akan tetapi bila dipandang dari segi pembelajaran maka sistim ini banyak manfaatnya. Auditor kadang merasa kesulitan dalam menentukan besarnya pajak yang

harus dibayar, karena para pengusaha hotel tidak menggunakan pembukuan atau malah menggunakan pembukuan ganda, atau tidak menggunakan bill yang telah diperporasi dan lain lain yang telah ditentukan dalam pelaksanaan transaksinya. Karena hal tersebut petugas pajak(auditor) melakukan pengawasan untuk menentukan besarnya pajak yang seharusnya dibayar.

Dari analisis diatas dapat diketahui pelaksanaan audit di Surakarta selama tahun 2002. Hotel yang diaudit selama tahun 2002 ada 59 buah hotel yang terbagi dalam kelas hotel yang berbeda. Dari hasilnya dapat diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hotel masing-masing kelas hotel tersebut. Bila dilihat dari jumlah hotel yang diaudit maka Hotel Melati II yang paling banyak diaudit. Hal ini mencerminkan kejanggalan dan kecurigaan paling besar para petugas pajak terhadap para pengusaha hotel kelas tersebut. Akan tetapi bila dilihat dari hasil temuan kurang bayar dan tunggakan yang belum dibayar oleh Wajib Pajak Hotel, maka Hotel Melati I adalah hotel yang paling banyak ditemukan kurang bayar serta tunggakan. Hal ini menggambarkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati I dalam melakukan kewajiban perpajakannya paling rendah.

## **B. SARAN**

1. Diadakannya pelatihan khusus terhadap para auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai agar bisa bekerja lebih baik, lebih independen dan lebih maksimal sehingga menjadi Sumber Daya Manusia yang tangguh dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
2. Pihak Dipenda Surakarta diharapkan untuk membuat peraturan yang tegas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan usaha para pengusaha Pajak Hotel, sehingga dalam pelaksanaann perpajakannya akan lebih mudah. Misalnya mewajibkan para pengusaha hotel untuk menggunakan nota atau bill yang telah diperporasi serta menggunakan bukti-bukti yang lain yang mendukung dalam penghitungan pajak dan bila tidak dilaksanakan maka akan diberi sanksi yang berat.

3. Menggunakan sistem *online* dengan hotel-hotel tersebut agar memudahkan dalam penghitungan pajak, dan mengetahui setiap transaksi yang dilakukan, sehingga tidak akan ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
4. Memberi penghargaan khusus terhadap para petugas pajak(auditor) yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau yang berprestasi.
5. Memberikan penghargaan terhadap para pengusaha hotel yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Misalnya dinobatkan menjadi Wajib Pajak teladan dan diberi imbalan yang pantas.